



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 020 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA

DAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI

KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2008 tentang Irigasi bahwa Pedoman mengenai Komisi Irigasi Kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi akan diatur melalui Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 611/191/IV/Bangda tanggal 11 Januari 2010 Perihal Muatan Gender Dalam Pelaksanaan PPSIP dan Perda Irigasi, dan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi perlu keterlibatan dan keterwakilan semua pihak baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran-Negara Tahun 1984 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727) ;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/PRT/M/ 2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 160 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Tengah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2008 tentang Irigasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Brebes ;
4. Dinas teknis adalah instansi Pemerintah Kabupaten Brebes yang membidangi irigasi ;
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat ;
6. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah ;

7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah ;
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah ;
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak ;
10. Jaringan Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia ;
11. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada ;
12. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya ;
13. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan peningkatan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi ;
14. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi ;
15. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi pintu/ bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi ;
16. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya ;
17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula ;
18. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi ;
19. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi ;

20. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya ;
21. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder ;
22. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau atau jaringan sekunder ke petak tersier ;
23. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan ;
24. Pembuangan air irigasi selanjutnya disebut drainase adalah pengairan kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu ;
25. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
26. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk menyediakan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi ;
27. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap ;
28. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan perlengkapannya ;
29. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai , prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, dan bangunan pelengkap ;
30. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi ;
31. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama ;
32. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air ;
33. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam

suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi ;

34. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi ;
35. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi ;
36. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengesahkan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian ;
37. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pengairan ;
38. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusaha pertanian.
39. Komisi Irigasi Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada Kabupaten ;
40. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Kabupaten, dan penganjur jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi ;
41. Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan jaringan irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan asset irigasi seefisien mungkin ;
42. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya penggunaan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkan kembangkan partisipasi ;
43. Garis Sempadan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan ;

44. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi di luar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sempadan untuk mengamankan jaringan irigasi ;
45. Konservasi Sumber Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang ;
46. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran ;
47. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Komisi Irigasi ;
48. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional ;
49. Gender adalah sifat yang melekat baik laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural sesuai dengan budaya masyarakat ;
50. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten ;
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :
 - a. kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi ;

- b. susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja komisi irigasi ;
- c. hubungan kerja antar komisi irigasi ;
- d. pembiayaan.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Komisi irigasi Kabupaten dibentuk dengan keputusan bupati dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati ;
- (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

Pasal 4

Komisi irigasi kabupaten mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- a. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha ;
- b. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kabupaten yang ditugas-pembantuankan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten ;
- c. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah kepada pemerintah kabupaten ;
- d. Daerah irigasi desa.

Pasal 5

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, komisi irigasi kabupaten membantu bupati dengan tugas :
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi ;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain ;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pemabngunan ;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi ;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air ;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi ;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi ;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi ;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha , badan sosial, ataupun perseorangan ;
 - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain ;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi ;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi ;
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, komisi irigasi kabupaten membantu bupati dengan tugas :
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi ;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya ;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur ;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur ;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur ;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur ;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur ;
 - h. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan ;
 - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain ;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi ;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi ;
 - l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, komisi irigasi kabupaten membantu Bupati dengan tugas :

- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri ;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya ;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri ;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri ;
- e. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri ;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri ;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi ;
- h. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan ;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya ;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi ;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi ;
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, komisi irigasi kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada Kabupaten yang bersangkutan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN, DAN TATA KERJA

KOMISI IRIGASI KABUPATEN

Paragraf 1

Susunan Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pengurus Komisi irigasi terdiri atas :
 - a. Ketua ;
 - b. Ketua Harian ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Ketua Bidang bila diperlukan ;
 - e. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten ;
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi irigasi ;
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala subdinas/bidang yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi ;
 - b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala subdinas/bidang atau kepala seksi yang membidangi pemanfaatan air pada dinas pertanian.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur Non Pemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lainnya ;
 - (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati ;
 - (7) Apabila diperlukan, komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi ;
 - (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi kabupaten terdiri atas :
 - a. wakil pemerintah kabupaten ;
 - b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi di kabupaten ;
 - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dipilih secara proporsional, berkeadilan gender dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi, dan tingkat jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.
- (3) Wakil Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. wakil sekretariat daerah kabupaten ;
 - b. wakil dinas teknis yang membidangi irigasi ;

- c. wakil dinas teknis yang membidangi pertanian ;
 - d. wakil lembaga/badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah ;
 - e. wakil dinas teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati ;
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis ;
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Jumlah Anggota Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota komisi irigasi kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan, agar komisi irigasi dapat berjalan secara efektif dan efisien ;
- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur Non Pemerintah berimbang.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Anggota Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 10

- (1) Hak anggota komisi irigasi kabupaten :

- a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya ;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat ;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus ;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan ;
 - e. mempunyai hak suara yang sama ;
 - f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air kabupaten.
- (2) Kewajiban anggota komisi irigasi kabupaten :
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - c. menghadiri rapat-rapat komisi irigasi dan kegiatan lain ;
 - d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi ;
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Paragraf 5

Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat ;
- (2) Kepala sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi ;
- (3) Kepala sekretariat ditetapkan oleh ketua atas usul ketua harian dan bekerja secara penuh waktu ;
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi ;

- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, irigasi, dan/atau pertanian.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi ;
- (2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi ;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi ;
 - c. menyelenggarakan admnisitrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat komisi irigasi secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi irigasi ;
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi.

Paragraf 6

Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 13

- (1) Komisi Irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi ;
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi ;
- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

BAB V

PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENETAPAN KOMISI IRIGASI

Pasal 14

- (1) Prosedur pemilihan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dilakukan melalui langkah-langkah :
 - a. Bupati membentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi kabupaten yang terdiri atas :
 - 1) Ketua merangkap anggota ;
 - 2) Sekretaris merangkap anggota ;
 - 3) Anggota sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari badan perencanaan pembangunan daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi, dan dinas teknis yang membidangi pertanian.
 - b. Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat rencana kerja pembentukan komisi irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (2) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e dilakukan melalui :
 - a. Pengidentifikasian dinas/instansi terkait dengan pengelolaan irigasi oleh panitia persiapan untuk dipertimbangkan sebagai anggota komisi irigasi ;
 - b. Pengusulan dinas/instansi sebagaimana dimaksud huruf a kepada bupati untuk ditetapkan sebagai anggota komisi irigasi.
- (3) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui :
 - a. penetapan jumlah anggota komisi irigasi dari unsur Non Pemerintah ;
 - b. pemberitahuan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain agar mengadakan pertemuan untuk memilih calon anggota ;

- c. pemberitahuan dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing-masing unsur ;
- d. pemilihan anggota dari unsur Non Pemerintah difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraan pertemuan ;
- e. hasil pemilihan calon anggota dari unsur Non Pemerintah dibuatkan berita acara yang memuat identitas P3A/GP3A/IP3A dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam komisi irigasi ;
- f. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh peserta untuk disampaikan kepada panitia persiapan ;
- g. panitia persiapan menyampaikan rancangan penetapan komisi irigasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan Non Pemerintah dinyatakan berhenti apabila :
 - a. Mengundurkan diri ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. ditarik dari organisasi yang diwakilinya.
- (2) Anggota komisi irigasi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antar waktu.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMISI IRIGASI

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antar komisi irigasi kabupaten dengan komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi antar provinsi bersifat konsultatif dan koordinatif ;

- (2) Hubungan kerja antar komisi irigasi kabupaten dan komisi irigasi provinsi dengan dewan sumber daya air provinsi, kabupaten, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pada satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berada ;
- (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional komisi irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di daerah masing-masing ;
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional komisi irigasi dilakukan oleh sekretariat melalui satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berada.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 / 027 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Komisi irigasi yang dibentuk dinyatakan masih berlaku sampai dengan dibentuk komisi irigasi berdasarkan Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 April 2011

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 13 April 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
ttd

Ir.HERU PRATISTO
Pembina Utama Muda
NIP.19551024 198209 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2011 NOMOR 20.



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 020.A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat Kabupaten perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi ;
- d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 611/191/IV/Bangda tanggal 11 Januari 2010 Perihal Muatan Gender Dalam Pelaksanaan PPSIP dan Perda Irigasi, perlu Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Brebes.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran-Negara Tahun 1984 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277) ;
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727) ;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif ;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi ;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A ;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/PRT/M/ 2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;

36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 160 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Tengah ;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2008 tentang Irigasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

51. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
52. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
53. Bupati adalah Bupati Brebes ;
54. Dinas adalah instansi Pemerintah Kabupaten Brebes yang membidangi irigasi ;
55. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat ;
56. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah ;
57. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah ;
58. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah ;
59. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak ;
60. Jaringan Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia ;
61. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada ;
62. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya ;
63. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan peningkatan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi ;
64. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi ;

65. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi pintu/ bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi ;
66. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya ;
67. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula ;
68. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi ;
69. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi ;
70. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya ;
71. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder ;
72. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau atau jaringan sekunder ke petak tersier ;
73. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan ;
74. Pembuangan air irigasi selanjutnya disebut drainase adalah pengairan kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu ;
75. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
76. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk menyediakan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi ;
77. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap nya ;

78. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan perlengkapannya ;
79. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai , prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, dan bangunan pelengkapannya ;
80. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi ;
81. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama ;
82. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air ;
83. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi ;
84. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi ;
85. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi ;
86. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengesahkan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian ;
87. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pengairan ;
88. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian ;
89. Komisi Irigasi Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada Kabupaten ;

90. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Kabupaten, dan penguasa jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi ;
91. Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan jaringan irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan asset irigasi seefisien mungkin ;
92. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya penguasaan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkan kembangkan partisipasi ;
93. Garis Sempadan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan ;
94. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi di luar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sempadan untuk mengamankan jaringan irigasi ;
95. Konservasi Sumber Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang ;
96. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran ;
97. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat KPI adalah Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Komisi Irigasi ;
98. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional ;
99. Gender adalah sifat yang melekat baik laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural sesuai dengan budaya masyarakat ;
100. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam

pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI dimaksudkan untuk meningkatkan peran KPI dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi ;
- (2) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan KPI dalam pengelolaan irigasi guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- e. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab KPI ;
- f. Monitoring dan Evaluasi ;
- g. Ketentuan Penutup.

BAB III

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KPI

Pasal 4

Cakupan wewenang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi adalah pada Daerah Irigasi dengan luasan kurang dari 1000 Ha dan berada utuh dalam satu Kabupaten.

Pasal 5

Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI didasarkan pada prinsip satu kesatuan kebijakan penyelenggaraan irigasi yang dilaksanakan KPI.

Pasal 6

- (4) Ruang lingkup wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI mencakup kegiatan :
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat Daerah ;
 - b. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas KPI ;
 - c. perencanaan ;
 - d. pelaksanaan fisik ;
 - e. manajemen aset jaringan irigasi ;
 - f. upaya keberlanjutan sistem irigasi ;
 - g. pengendalian, pengawasan dan evaluasi.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan analisa gender.

Pasal 7

Wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja KPI dalam melaksanakan tugasnya dilakukan oleh SKPD yang membidangi irigasi sesuai dengan tanggung jawabnya ;
- (2) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan guna peningkatan kinerja pelaksanaan tugas KPI selanjutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 April 2011

**BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 12 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir. HERU PRASTISTO
Pembina Utama Muda
NIP.16551024 198209 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR :
TANGGAL :

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN BREBES

A. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten adalah:

1. menetapkan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan Provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya ;

2. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu Kabupaten ;
3. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha ;
4. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah Kabupaten yang bersangkutan untuk keperluan irigasi ;
5. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu Kabupaten ;
6. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu Kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha ;
7. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
8. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian ;
9. membentuk komisi irigasi Kabupaten ;
10. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air ;
11. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan / atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu Kabupaten ;
12. Menyusun Draft Rencana Induk Pengembangan Jaringan Irigasi / Rencana Pengelolaan dan Pengembagan Irigasi Kabupaten yang mengacu pada rencana induk pengembangan irigasi Provinsi untuk ditetapkan oleh Bupati ;
13. Melaksanakan konsultasi publik tentang Rencana Induk Pengembangan Jaringan Irigasi / Rencana Pengelolaan dan Pengembagan Irigasi Kabupaten

yang mengacu pada rencana induk pengembangan irigasi Provinsi untuk ditetapkan oleh bupati ;

14. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Irigasi / Rencana Pengelolaan dan Pengembagan Irigasi Kabupaten yang mengacu pada rencana induk pengembangan irigasi Provinsi untuk ditetapkan oleh bupati ;
15. Mensosialisasikan ketetapan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Irigasi / Rencana Pengelolaan dan Pengembagan Irigasi Kabupaten.

B. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa adalah:

1. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa ;
2. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa ; dan
3. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

C. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komisi Irigasi adalah:

1. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi ;
2. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam Kabupaten ;
3. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi ;
4. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya ;
5. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi ;
6. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi ;

7. membahas pola dan rencana tata tanam pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang berada dalam satu kabupaten ;
8. Merekomendasikan prioritas usulan pengelolaan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang berada dalam satu kabupaten kepada Komisi Irigasi Provinsi ; dan
9. Melaporkan hasil kegiatan kepada bupati meliputi program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

D. Tugas, hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah :

1. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier ;
2. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya ;
3. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif ;
4. Dapat berperanserta dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya ;
5. Turut serta menyepakati rencana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder secara tertulis antara pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, dan perkumpulan petani pemakai air serta pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap Daerah Irigasi.

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

AGUNG WIDYANTORO